

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU PADA
MASYARAKAT KECAMATAN SANGKULIRANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

AMBARWATI

NIM : 20.2.22.015

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR**

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU PADA
MASYARAKAT KECAMATAN SANGKULIRANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AMBARWATI

NIM : 20.2.22.015

PROGRAM STUDI AHW

AL SYAKHSYAH

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA

KUTAI TIMUR

2024



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020

Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662

Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ambarwati
NIM : 20.2.22.016
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga/Ahwalu Syakhsiyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pada Masyarakat Kecamatan Sangkulirang.

Dengan ini saya mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sangatta, 05 Maret 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I.

Miftakhul Rizal M, M.Pd.I.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah



Achmad Fahrudin, M.S.I.



**Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK Nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur 75611 Telp. 0811596662
website: www.staiskutim.ac.id e-mail: admin@staiskutim.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pada Masyarakat Kecamatan Sangkulirang.

Nama : Ambarwati

NIM : 20.2.22.015

Jurusan : Syariah

Prodi : Ahwal Syakhsiyyah

Telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur pada tanggal **15 Juni 2024**, dinyatakan **LULUS** dengan predikat **SANGAT MEMUASKAN**, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Tim Sidang

1. Muchammad Abdul Basir, Lc., M.H.

Ketua Sidang

2. Zulkadrin, M.E.

Sekretaris Sidang

3. Dr. Khusnul Wardan, M.Pd.

Penguji Utama

4. Musthato, M.Pd.I.

Penguji I

5. Ajis Supangat, M.H.

Penguji II

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....
.....

Sangatta, Juni 2024

Mengesahkan,



PERNYATAAN

Nama : Anbarwati
NIM : 20.2.22.015
Jurusan : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU PADA
MASYARAKAT KECAMATAN SANGKULIRANG**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis / diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Sanagtta, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



Ambarwati

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya.

Kedua orang tua, Bapak Baharuddin dan Ibu Nurlaila tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materi, perhatian, kasih sayang dan do'anya yang tidak henti-hentinya diberikan untuk penulis.

Saudara yang saya sayangi.

Bapak dan Ibu dosen STAI Sangatta yang telah memberikan ilmunya selama ini.

Teman-teman Ahwal Syakhsiyyah dan angkatan 2020 yang berjuang bersama-sama.

Semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran dan waktu demi kelancaran skripsi ini.

Kepada diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Peneliti sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Satriah M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Jurusan Syariah.
3. Bapak Muhammad Abdul Basir, Lc., M. H. I. selaku Ketua Program studi Ahwalu Al Syakhsyah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan

kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Program Studi Ahwalu Al Syakhsiyah.

4. Dr. Hartono, S.H.I., M.S.I. selaku Dosem Pembimbing I dan Bapak Miftahul Rizal M., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, sehingga dengan kesabaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Studi Ahwalu Al Syakhsiyah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
6. Orang tua peneliti Bapak Baharuddin dan Ibu Rita Wati serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya peneliti dalam menuntut ilmu.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan selalu setia menemani dalam suka maupun duka. Dan semua pihak yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh pihak yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.

Sangatta, 2024
Peneliti,

Ambarwati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	xiii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	xvi
PENGESAHAN	xiv
PERNYATAAN.....	xv
MOTTO	xv
PERSEMBAHAAN.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Deskripsi Teori	10
1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	10
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sepupu.....	22
B. Telaah Pustaka.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Data dan Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Uji Keabsahan Data	29
E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
B. Deskripsi Data Penelitian	37
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	52

D. Keterbatasan Penelitian	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak didefinisikan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Dh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha'	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	.'
ي	Ya	Y

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

قَالَ	Dibaca qaala
قِيلَ	Dibaca qiila
يَقُولُ	Dibaca yaquulu

3. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- a. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*.

Contoh: طَلْحَةَ dibaca thalhah.

- b. Pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudhah al-athfaal.

4. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمِ dibaca ar-Rahiimu

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai bunyinya.

Contoh: الْمَلِكُ dibaca al-Maliku

5. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca Man istatha'a ilaihi sabiila

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel I	Data Wilayah.....	35
Tabel II	Data sarana pendidikan.....	36
Tabel III	Data sarana ibadah.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan, serta menanamkan fitrah dalam diri mereka untuk hidup bahagia dan berpasangan. Karena itu, muncul kecenderungan alami untuk saling memiliki demi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Pernikahan menjadi cara yang diakui oleh Negara untuk menyatukan dua individu berbeda jenis ini dalam ikatan yang suci dan sah.

Islam adalah agama yang benar diajarkan oleh semua nabi dan rasul. Islam memberikan aturan hidup yang sempurna untuk setiap masa dan tempat, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai cara bagi manusia untuk menjalani kehidupan dan melanjutkan keturunan.

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bersedia hidup bersama secara halal, membina rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan rahmat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan landasan yang kokoh yaitu agama. Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk masalah pernikahan dan rumah tangga. Pernikahan adalah komitmen yang kuat dan mulia untuk saling mendampingi dan menopang dalam suka dan duka, membentuk keluarga yang bahagia dan berkah. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, diperlukan pedoman yang jelas yaitu agama.

Menikah dianggap sebagai bagian dari syariat (aturan) Islam, yang tercantum dalam banyak nash Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad. Seluruh umat Islam setuju bahwa menikah merupakan hal yang diwajibkan oleh agama, meski sejak zaman Nabi Adam Alaihissalam. Bahkan, banyak orang yang mengingkari agama tetap menjalankan syariat pernikahan ini.

Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat sudah memiliki kebiasaan atau budaya yang telah melekat erat dan diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun yang selalu dipraktikkan dalam kehidupan, meskipun terkadang tidak semua masyarakat memahami apa yang dipraktikkan oleh leluhur mereka.

"Di sisi lain, tidak semua nilai-nilai tradisi yang diturunkan di masyarakat cocok dengan kehidupan beragama. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat tersebut, jika dilihat dari perspektif Islam, akan ditemukan bahwa sebagian dari tindakan atau praktek budayanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, contohnya adalah masalah pernikahan antara saudara sepupu."¹

Pernikahan dengan sepupu atau kerabat sudah banyak terjadi dan dibahas. Dalam ilmu genetik, pernikahan dengan saudara dekat atau sepupu dapat mengakibatkan kemungkinan anak yang dilahirkan bisa kelainan atau penyakit.

Pernikahan antara saudara sepupu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Syaikh menyebutkan bahwa salah satu istri Rasulullah adalah Zainab binti Jahsy

¹ Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2013).

bin Rayyab, yang merupakan putri bibi Rasulullah sendiri. Sebelumnya, dia pernah menjadi istri Zaid bin Haritsah, namun setelah Zaid menceraikannya, Rasulullah menikahnya pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah.

Dalam hukum pernikahan Islam, terdapat prinsip yang disebut sebagai selektivitas. Ini berarti bahwa seseorang yang ingin menikah harus melakukan seleksi terlebih dahulu tentang siapa yang boleh menjadi pasangan yang sah dan siapa yang tidak boleh menjadi pasangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya ketika ada larangan menikah dengan perempuan yang dalam Islam disebut sebagai mahram.

Sesungguhnya Allah mengharamkan kita untuk menikahi wanita yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Hal ini Allah tegaskan dalam firmanNya: Q.S. an-Nisa/4:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَتْكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ٢٣

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²

Pada ayat tersebut, Allah swt. menyebutkan beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi oleh lelaki karena status mereka bukanlah mahram. Karena Allah menghalalkan untuk menikahi saudara sepupu. Sebagaimana yang Allah swt. tegaskan dalam firman-Nya: Q.S. Al-Ahzab: 50:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خُلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ٥٠

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³

Ayat ini secara tegas menunjukkan bolehnya menikahi saudara sepupu.

Syaikh Abdurrahman as-Sa‘di mengatakan bahwa Allah swt. berfirman sebagai

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunna, 2002).

³ Departemen Agama RI.

bentuk kemurahan pada Rasul-Nya sesuatu yang Allah halalkan bagi orang beriman lainnya (yaitu menikahi sepupu) .

"Dan dijadikan-Nya diantara kamu agama yang lurus, agar kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa." Allah telah menetapkan agama yang lurus untuk kita, termasuk di dalamnya adalah perintah untuk menikah, dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Menikah tidak hanya dianggap sebagai suatu kewajiban, tapi juga merupakan cara untuk mencapai keberhasilan dan kekayaan dalam hidup. Oleh karena itu, jangan takut untuk menikah dan memikul tanggung jawab yang datang bersama dengan pernikahan, karena Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya.

Perintah untuk menikah banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan ini menunjukkan bahwa betapa perlunya manusia terhadap pernikahan sebagai bentuk kebahagiaan seorang hamba dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, sehingga memiliki masyarakat yang beragam dalam hal agama, suku, bahasa, dan adat budaya. Kebudayaan yang beragam ini menyebabkan tatanan kehidupan dan pandangan masyarakat berbeda-beda dalam memandang masalah-masalah seperti pernikahan.

Di Indonesia Negara tidak melarang perkawinan antar sepupu. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan di Amerika Serikat, terdapat hukum negara yang mengatur tentang pernikahan antar sepupu.

Dalam laporan “Washington Post” yang bersumber dari Konferensi Nasional Legislatif Amerika. Ada 24 negara bagian yang melarang pernikahan antar sepupu satu kali, 20 negara bagian lain dan Distrik Columbia mengizinkan pernikahan antar-sepupu. Selebihnya ada 6 negara bagian yang memperkenankan pernikahan dengan sepupu satu kali dalam kondisi tertentu. Keadaan tertentu adalah ketika keduanya berusia di atas 50, atau 55, atau 65 (tergantung aturan masing-masing negara bagian), dan jika salah satu atau keduanya tidak subur secara permanen, serta jika pasangan tersebut telah menerima konseling genetik.

Jika kita mempertimbangkan pernikahan dari sudut pandang kebudayaan masing-masing suku, maka prosesi pernikahan akan terpadu atau berubah sesuai dengan pandangan kebudayaan tersebut. Ini merupakan campuran antara adat istiadat dengan syariat agama, sehingga apa yang telah dijelaskan para ulama tentang prosesi pernikahan tidak lagi sesuai dengan syariat Islam.⁴

Hal ini yang mendorong penulis untuk tertarik menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan antara Saudara Sepupu pada Masyarakat Kecamatan Sangkulirang . Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, sehingga terdapat masyarakat yang beragam dalam hal agama, suku, bahasa, dan budaya. Dengan kebudayaan yang beragam ini, tatanan kehidupan dan pandangan masyarakat terkait masalah-masalah seperti pernikahan juga berbeda-beda.

⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari, Jilid 7* (Damasykus: Daru Thuqu an-Najah, n.d.).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran inilah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat kecamatan sangkulirang mengenai hukum Islam tentang pernikahan saudara sepupu . Peneliti akan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Pernikahan Saudara Sepupu pada Masyarakat Sangkulirang.

B. Penegasan Istilah

Kata sepupu berasal dari kata 'pupu' yang berarti nenek moyang atau saudara satu nenek dan kakek. Status kakak atau adik sepupu disandang oleh seseorang yang memiliki hubungan persaudaraan, seperti anak dari paman atau bibi.

Perkawinan sepupu adalah perkawinan di mana pasangannya adalah sepupu (yaitu orang-orang yang memiliki kakek-nenek yang sama atau orang-orang yang memiliki nenek moyang yang sama). Praktik ini umum terjadi di masa lalu dan terus menjadi hal yang umum di beberapa masyarakat saat ini, meskipun di beberapa wilayah hukum, pernikahan semacam itu dilarang.

Dalam penelitian ini, agar tidak mengangkat masalah yang terlalu luas, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, terutama tentang Pernikahan Antara Saudara Saudara Sepupu Pada Kecamatan Sangkulirang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pembahasan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tinjauan hukum Islam tentang pernikahan saudara sepupu?
2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan saudara sepupu pada masyarakat Kecamatan Sangkulirang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap peraktek Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pada Masyarakat Kecamatan Sangkulirang .
- b. Untuk mengetahui pandangan mereka mengenai peraktek Pernikahan Antara Saudara Sepupu Pada Masyarakat Kecamatan Sangkulirang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- c. Untuk berkontribusi dan berbagi pemikiran kepada masyarakat Lubuk Sepuh secara khusus dan masyarakat muslim secara umum.
- d. Sebagai bahan masukan penulisan kepada pihak yang berkepentingan, kepada masyarakat dan kepada pembaca.
- e. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis dibidang ilmu Hukum Islam.

E. Sistematika penulisan

Secara sistematis dapat dijelaskan untuk mendapatkan arah gambaran yang jelas pada saat penulisan proposal penulisan skripsi ini. Maka secara sistematika dapat dijelaskan :

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang dipaparkan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan yang ada kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi guna untuk memberi informasi tentang masalah yang akan diangkat maka dibuatlah rumusan masalah. Setelah itu penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuat dalam definisi operasional. Adapun hasil penelitian yang akan dicapai dituangkan dalam tujuan penelitian. Dalam bab ini juga memuat manfaat penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik. Dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen materi yang disusun maka dibuatlah sistematika penulisan.

Dalam bab ini juga berisi metode penelitian, dimana dalam bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan yang akan digunakan, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber data atau informasi tentang data yang akan digali. Untuk proses pengumpulan data dituangkan dalam teknik pengumpulan data, dan setelah data terkumpul kemudian dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab II berisi landasan teori, yang menerangkan dan menguraikan berbagai macam teori yang berkaitan dengan perilaku dan tujuan berbisnis, pedagang kaki lima, etika bisnis Islam, sehingga membentuk suatu format pemikiran yang utuh, logis, kritis dan sistematis. Dalam bab ini juga memuat data penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam telaah pustaka.

Bab III merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data yang memuat gambaran umum penelitian.

Bab IV memuat deskripsi data yang diperoleh, serta sajian data dan kemudian data yang diperoleh dianalisis dan dituangkan dalam analisis temuan penelitian. Dalam bab ini juga memuat tentang hambatan-hambatan peneliti dalam melakukan penelitian dan hambatan tersebut dituangkan dalam keterbatasan penelitian.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil telaah terhadap pembahasan yang disampaikan dengan kalimat ringkas sekaligus menjawab rumusan masalah. Adapun saran merupakan gagasan peneliti dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.